



WALI KOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA BITUNG
NOMOR 188.45/HKM/SK/ 33 /2026

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KEPATUHAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN

WALI KOTA BITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk jaminan sosial bagi setiap masyarakat maka pemerintah mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh masyarakat;
- b. bahwa agar terpenuhi jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dibentuk satu wadah untuk meningkatkan kualitas dan cakupan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja di Kota Bitung;
- c. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan salah satunya adalah menetapkan regulasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Forum Kepatuhan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KEPATUHAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.
- KESATU : Membentuk Forum Kepatuhan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Kepatuhan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Forum bertanggung jawab kepada Wali Kota dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu diperlukan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bitung
pada tanggal 26 Januari 2026

WALI KOTA BITUNG,


HENCKY HONANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,


BUDI KRISTIAN, S.H., M.H.
PEMBINA IV / a
NIP : 19761029 200312 1 004

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BITUNG
NOMOR 188.45/HKM/SK/ 33 /2026
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KEPATUHAN
PROGRAM JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN

Susunan Tim Keanggotaan Forum Kepatuhan Program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan

- Pembina : Wali Kota Bitung
- Ketua : Kepala Kejaksaan Negeri Bitung
- Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bitung
- Sekretaris : Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Utara
- Anggota :
1. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bitung
 2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung
 3. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bitung
 4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung
 5. Kepala Dinas Sosial Kota Bitung
 6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Bitung
 7. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bitung
 8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bitung
 9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bitung
 10. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bitung
 11. Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Bitung
 12. Kepala Bidang Hubungan Industrial pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Bitung
 13. Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Utara
 14. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Bitung
 15. Petugas Pengawas dan Pemeriksa BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Utara



WALI KOTA BITUNG,

HENGKY HONANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,


BUDI KRISTIANO, S.H., M.H.


PEMBINA IV / a
NIP : 19761029 200312 1 004

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BITUNG
NOMOR 188.45/HKM/SK/ 33 /2026
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KEPATUHAN
PROGRAM JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN

Rincian Tugas

Jabatan Dalam Forum	Tugas
Pembina	a. memberikan arahan dan kebijakan strategis pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan di Kota Bitung b. memberikan dukungan lintas Lembaga c. pengawasan umum terhadap pelaksanaan forum kepatuhan
Ketua	a. memimpin koordinasi pelaksanaan program b. menetapkan strategi penegakan hukum dan pengawasan kepatuhan c. menyampaikan laporan pelaksanaan forum kepatuhan
Wakil Ketua	a. mengoordinasikan kebijakan lintas perangkat daerah b. memastikan pelaksana arahan Pembina dan Ketua
Sekretaris	a. mengelola administrasi dan dokumentasi kegiatan forum kepatuhan b. menyiapkan data kepesertaan, tunggakan iuran, dan hasil pengawasan serta pemeriksaan c. menyusun laporan pelaksanaan program
Anggota	
1. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bitung	melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penegakan norma ketenagakerjaan terkait kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung	a. memasukan persyaratan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dalam proses perizinan b. melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha c. mengeluarkan rekomendasi pemberian sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu (TMP2T)
3. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bitung	a. mendorong pelaku UMKM terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan b. menyediakan data pelaku UMKM
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung	melakukan penyusunan dan pengusulan anggaran terkait kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang menjadi tanggungan Pemerintah Daerah
5. Kepala Dinas Sosial Kota Bitung	a. mendorong masyarakat rentan untuk dapat terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan b. menyediakan data Masyarakat kategori rentan untuk diusulkan dalam pendaftaran pada BPJS Ketenagakerjaan
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Bitung	mendorong seluruh pelaksana proyek jasa konstruksi agar terdaftar menjadi peserta

7. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bitung	mendorong pekerja jasa konstruksi dan pengerjaan fisik untuk didaftarkan pada program BPJS Ketenagakerjaan
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bitung	mendorong seluruh pekerja harian lepas di lingkup Dinas Lingkungan Hidup untuk didaftarkan pada program BPJS Ketenagakerjaan
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bitung	a. mendukung penegakan sanksi administrasi terhadap pemberi kerja yang tidak patuh b. melaksanakan operasi gabungan dengan lembaga terkait
10. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bitung	menyusun regulasi daerah terkait BPJS Ketenagakerjaan
11. Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bitung	menyusun strategi perluasan kepesertaan, mengelola data kepesertaan
12. Kepala Bidang Hubungan Industrial pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Bitung	a. melaksanakan pengawasan hubungan industrial dan norma kerja terkait kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan b. menangani aduan peserta
13. Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Utara	menyusun strategi perluasan kepesertaan, mengelola data kepesertaan
14. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Bitung	memberikan bantuan hukum dan pendampingan litigasi maupun non litigasi untuk penegakan kepatuhan program BPJS Ketenagakerjaan
15. Petugas Pengawas dan Pemeriksa BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Utara	a. melaksanakan pemeriksaan kepatuhan pemberi kerja b. menyusun berita acara pemeriksaan



WALI KOTA BITUNG,

HENCKY HONANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,


BUDI KRISTIANO, S.H., M.H.

PEMBINA IV / a
NIP : 19761029 200312 1 004